

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan sebuah keniscayaan yang dilatarbelakangi oleh berbagai perkembangan terbaru. Sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah mengakomodasi aspirasi rakyat yang menghendaki lebih terjaminnya pelaksanaan demokrasi di daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah

Akan tetapi, transisi demokrasi sepertinya masih akan menemui banyak hambatan. Hambatan tersebut terkait dengan beberapa hal yaitu, rendahnya tingkat kedewasaan berpolitik masyarakat (*people participation*), tidak berjalannya pendidikan demokrasi dan sebagainya. Hal ini disebabkan partai politik setengah hati dalam melakukan pendidikan politik kepada konstituennya.

Demokrasi sebagai dasar kehidupan bernegara pada umumnya memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenal kehidupannya, termaksud dalam menilai kebijakan pemerintahan oleh karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat.

Meskipun pada umumnya pengertian demokrasi itu dapat dikatakan tidak mengandung kontradiksi karena di dalamnya meletakkan posisi rakyat dalam posisi amat penting, namun pelaksanaan dalam lembaga kenegaraan ternyata prinsip ini telah menempuh berbagai rute yang tidak selalu sama. Indonesia sebagai salah satu negara yang juga lahir dari pengalaman kolonialisme sesudah perang dunia II telah pula menjadikan demokrasi sebagai salah satu prinsip ketatanegaraannya. Terjadi beberapa kali perubahan terhadap konstitusi atau penukaran rezim dan pemimpin nasional tidak pernah menggeser prinsip demokrasi ini, bahkan tema penting yang selalu dikampanyekan adalah "menegakkan kehidupan demokrasi" yang diyakini sebagai hak politik yang amat penting bagi rakyat¹. Demokrasi dapat dianggap sebagai cara untuk membuat dan melaksanakan kebijakan-kebijakan.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan demokrasi pancasila, yang berarti pemeritahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah suatu pola pemerintahan yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, dan

dari mereka yang diperintah. Pemerintahan adalah hasil dari aspirasi dan kemauan rakyat. Seperti yang tercantum dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut :

”Demokrasi Pancasila adalah, pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat atau demokrasi yang berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilaksanakan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab serta memelihara persatuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.²”

Seiring diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sistem pemilihan langsung diterapkan untuk menentukan siapa yang ditunjuk menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Jadi, rakyat langsung memilih figur yang mereka anggap layak untuk menduduki jabatan dalam menjalankan pemerintahan di daerah.

Dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah merupakan sarana menciptakan tatanan kehidupan demokrasi. Meski ia tidak segalanya demokratis, sebab pilkada yang sukses pun tidak lantas menjamin bahwa demokrasi akan tercipta secara penuh. Tapi ia adalah babakan penting yang harus dilalui dalam menuju kehidupan yang demokratis di daerah.

Melalui pemilihan Kepala Daerah yang diselenggarakan secara luber dan jurdil maka rakyat dapat melakukan sirkulasi pergantian pemerintahan dengan jalan damai tanpa merusak tatanan dan aturan main yang sudah menjadi konsensus bersama. pemilihan Kepala Daerah merupakan sebuah instrumen bagi perubahan sistem politik dan pembentukan pemerintahan yang baru secara demokratis. Karena untuk menuju

² Undang-Undang Dasar 1945, P-4, GBHN *Bahan Penataran dan Bahan Referensi Penataran* (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) hal 288

suatu perubahan semacam itu, pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan suatu tindakan yang paling arif dibanding cara-cara dan tindakan kekerasan .

Pemilihan Kepala Daerah bisa diartikan sebagai ajang perebutan kekuasaan secara legal-konstitusional dan damai untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau pemimpin daerah yang "baru" untuk rentang periode tertentu. Tidak salah jika target utama pilkada adalah diperolehnya penyegaran kekuasaan. Pilkada sangat strategis membendung perilaku menyimpang dari elit kita, karena momentum ini setidaknya mengingatkan mereka bahwa kesempatan mereka memimpin sangat terbatas dan dalam kontrol masyarakat. Kaitannya dengan hal ini maka pantas kalau kita menyitir adagium populer yang mengatakan bahwa kekuasaan cenderung korup. Karena cenderung korup, maka kekuasaan harus kita batasi.

Disisi lain, dapat memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lebih bermoral, jujur, dan bersih dari praktek KKN atau sejenisnya sehingga terbentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan penuh dari masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional yang diamanatkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.

Dengan demikian, pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan instrumen bagi perubahan sistem politik dan pembentukan pemeritahan yang baru. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan lembaga sekaligus praktek politik yang mempunyai dua dimensi yakni : *pertama*, pemilihan Kepala Daerah sebagai sarana bagi perwujudan kedaulatan rakyat ; ia adalah sarana artikulasi kepentingan rakyat untuk menentukan pemimpin daerah mereka. Dalam pengertian ini pemilihan Kepala Daerah juga merupakan sarana evaluasi dan sekaligus kontrol

baik langsung maupun tidak langsung, terhadap pemerintah dan kebijakan yang dibuatnya. *Kedua*, pemilihan Kepala Daerah sebagai salah satu sarana untuk memberikan dan memperkuat legitimasi politik, dimana pemilihan Kepala Daerah dapat mengubah suatu kecenderungan keterlibatan politik massa dari yang bersifat sporadis dan dapat membahayakan, menjadi suatu sumber utama bagi otoritas dan kekuatan politik.⁵

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih nanti hendaknya mengembangkan sistem kepemimpinan yang baik mulai dari atas sampai ke bawah dan jauh ke masa depan daerah yang lebih demokratis dan sejahtera. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih akan mempunyai tiga fungsi utama yang amat berat, yaitu sebagai Kepala Daerah, Kepala Pemerintahan serta Administrator.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang persyaratannya dan tata caranya ditetapkan dalam undang-undang. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat diajukan baik oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memperoleh sejumlah kursi tertentu dalam DPRD, dan atau memperoleh dukungan suara dalam pemilu legislatif dalam jumlah tertentu.

Partai politik sebagai organisasi politik yang dibentuk sekelompok warga negara secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum. Pembentukan, pemeliharaan, dan pembangunan partai politik pada

⁵ D. Djoko Nugroho, *Politik Lokal dan Pemilu*, (1999) PT. Media Sinar Widia

dasarnya merupakan salah satu pencerminan hak warga negara untuk berkumpul, berserikat dan menyatakan pendapat.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2002 tentang partai politik dijelaskan bahwa tujuan umum dari partai politik adalah mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menggambarkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat Indonesia. Tujuan khusus dari partai politik adalah memperjuangkan cita-citanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Partai politik merupakan sarana bagi masyarakat untuk mengaktualisasi haknya dalam berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat dalam menentukan arah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Melalui partai politik, rakyat dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan dan masa depannya dalam bermasyarakat dan bernegara. Partai politik merupakan komponen yang penting dalam sistem politik demokrasi. Dengan demikian penataan kepartaian harus bertumpu pada kaidah-kaidah kedaulatan rakyat, yaitu memberikan kebebasan, kesetaraan dan kebersamaan.

Melalui kebebasan yang bertanggung jawab, rakyat memiliki hak untuk berkumpul dan berserikat guna mewujudkan cita-cita politiknya secara nyata. Kesetaraan merupakan prinsip yang memungkinkan rakyat berpikir dalam kerangka kesederajatan sekalipun kedudukan, fungsi dan peran masing-masing berbeda. Kebersamaan merupakan wahana untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara sehingga segala bentuk tantangan lebih mudah dihadapi. Partai politik dapat

mengambil peran penting dalam menumbuhkan kebebasan, kesetaraan, dan kebersamaan sebagai upaya untuk membentuk bangsa dan negara yang terpadu.

Di dalam sistem politik demokrasi, kebebasan dan kesetaraan tersebut diimplementasikan agar dapat merefleksikan rasa kebersamaan yang menjamin terwujudnya cita-cita kemasyarakatan secara utuh. Disadari bahwa proses menuju kehidupan politik sebagai aset nasional berlangsung berdasarkan prinsip perubahan dan kesinambungan yang makin lama makin menumbuhkan kedewasaan dan tanggung jawab berdemokrasi. Hal ini dapat dicapai melalui penataan kehidupan kepartaian, disamping adanya sistem dan proses pelaksanaan pemilihan umum secara memadai. Keterkaitan antara kehidupan kepartaian yang sehat dan proses pemilihan umum akan dapat menciptakan lembaga-lembaga perwakilan dan pemerintahan yang berkualitas.

Penggantian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa harapan baru bagi demokratisasi tingkat lokal. Ruang demokrasi makin terbuka lebar, karena warga dapat terlibat langsung dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Namun, dibalik harapan tersebut ada sejumlah persoalan substansial yang membuat agenda demokratisasi tersumbat. Karena, para calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masih harus mengajukan pencalonannya melalui partai politik. Dengan kata lain, pilkada kali ini masih diwarnai praktik oligarki politik. Kekuasaan bukan ditangan rakyat melainkan di tangan elit-elit partai politik.

Partai politik yang didalamnya terdiri dari para elit-elit politik masih kuat orientasi kekuasaannya dibanding tanggungjawab sosialnya untuk menyemaikan

nilai-nilai demokrasi di tingkat warga. Sangatlah disayangkan, partai politik masih sibuk dengan agenda-agenda kekuasaan politik disemua unsur pemerintahan dan pragmatisme politik.

Munculnya fenomena partai kepentingan sekarang ini merupakan akibat dari pergeseran cara pandang politisi dalam menghayati peran sosial partai politik (secara sepenuhnya) bukan lagi dihayati sebagai partai perjuangan, karena begitu banyaknya kepentingan pribadi kelompok harus diagendakan dan didesakkan. Akibatnya terjadi perniagaan politik, dimana keputusan-keputusan politik yang berdampak pada kehidupan masyarakat itu, lahir dari tawar dan menawar (*bergaining*) yang berujung pada *money politik* ujung dari semuanya adalah munculnya privatisasi kekuasaan, dimana kekuasaan yang semestinya milik rakyat tereduksi menjadi milik segelintir orang (penguasa dan pengusaha) yang memiliki akses besar dalam berbagai keputusan yang tidak memihak rakyat.

Cita-cita memperjuangkan kepentingan bangsa atau rakyat pun menguap raib entah kemana. Dengan demikian diperlukan tatanan sistem politik yang demokratis memperhatikan aspirasi rakyat bukan sistem eksploitasi rakyat pada dasarnya berlangsung *bergaining rational* antara aktor yang terlibat di dalamnya⁴.

Menjadi wajar apabila dalam kondisi buram seperti sekarang ini, rakyat mengalami krisis kepercayaan kepada partai politik dan para politisi. Sebagai komunitas besar yang memilih atau mendukung partai politik, mereka tidak hanya dibodohi tetapi boleh juga dihianati. Ujungnya adalah masyarakat yang putus asa terhadap partai politik.

⁴

Semua partai politik pada tataran ideal, didesain sebagai wahana politik yang mengantarkan masyarakat kedalam tatanan kehidupan beradab serta sejahtera. Lewat partai politik yang didukung rakyat, para pelaku politik yang merupakan anak-anak terbaik bangsa memiliki akses terhadap kekuasaan. Dengan akses masing-masing itu, baik sebagai wakil rakyat maupun menjadi bagian dari pemerintahan yang berkuasa. Mereka mengelola kekuasaan secara adil, jujur, demokratis dan manusiawi.

Dalam tataran ideal ini para politisi harus berkapasitas negarawan, sebab setiap aktualisasi peran sosialnya selalu bermuara pada kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan bangsa. Orientasi berbangsa itu erat kaitannya dengan rahim dimana ia dilahirkan. Partai politik merupakan akibat dari munculnya sebuah bangsa (rakyat). Rakyat menjadi cikal bakal pendukung sekaligus majikan bagi sebuah partai politik maupun semua politisi.

Namun, pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung merupakan pilihan yang harus tetap dijalankan dalam mewujudkan demokrasi tingkat lokal. Biarkan rakyat belajar demokrasi secara mandiri sambil menyalurkan aspirasinya dalam perhelatan pilkada. Kalau harus menunggu pengoptimalan peran partai politik, sampai kapan pun rakyat tetap akan menunggu ketidak pastian itu. Untuk itu dalam pilkada ini partai politik akan dituntut untuk melakukan perannya secara penuh, bila tidak maka partai politik tidak akan bisa mengikuti perhelatan pilkada.

Dengan Pilkada secara langsung, partai politik sebagai sarana untuk mengajukan bakal calon pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selain itu partai politik sebagai perwujudan partisipasi aktif rakyat melalui penggunaan hak

suaranya memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung untuk menjalankan pemerintahan di daerah. Terbetik secercah harapan bahwa pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lebih mengedepankan kepentingan rakyat diatas kepentingan kelompok, golongan atau partai politik tertentu.

Dalam Pilkada partai politik mempunyai kesempatan memperjuangkan kepentingan rakyat secara luas untuk membentuk pemerintahan di daerah. Partai politik melalui pelaksanaan fungsi pendidikan politik, sosialisasi politik, perumusan dan penyaluran kepentingan serta komunikasi politik secara riil akan meningkatkan kesadaran politik masyarakat, meratakan berbagai kelompok dan golongan dalam masyarakat, mendukung integrasi dan persatuan, mewujudkan keadilan, menegakkan hukum, menghormati hak asasi manusia, serta menjamin terciptanya stabilitas keamanan.

Partai politik peserta ajang pesta demokrasi (pemilu) dalam hal ini berkaitan dengan pelaksanaan pilkada adalah perwujudan partisipasi aktif rakyat melalui penggunaan hak suaranya untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk memimpin dan melaksanakan pemerintahan daerah. Dimana dalam pelaksanaannya, pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta pilkada merupakan pasangan calon yang dicalonkan oleh partai politik yang memperoleh sejumlah kursi tertentu dalam DPRD, dan atau memperoleh dukungan suara dalam pemilu legislatif dalam jumlah tertentu.

Dalam pelaksanaan Pilkada yang diselenggarakan secara langsung ini, partai politik harus mampu menjalankan peran dan fungsinya secara optimal. Di samping itu, partai politik sebagai wadah pendidikan politik, komunikasi politik dan sosialisasi

politik masyarakat menuju proses kesadaran dan partisipasi politik masyarakat dalam memilih pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu dalam hal ini berkaitan dengan Pemilihan Kepala daerah merupakan bagian yang sangat vital. Kerena sukses tidaknya Pemilihan Kepala daerah ditunjukkan dengan tingkat partisipasi pemilih dalam rangkaian agenda kegiatan Pemilihan Kepala Daerah, terutama dalam hal penggunaan hak pilih dalam pencoblosan. Peran pemilih yang lebih kongkrit dalam pembangunan politik di Indonesia agaknya berkaitan dengan perkembangan sistem politik yang berlaku di Indonesia. Para pengamat politik berpendapat, agar sistem politik itu mampu memikul atau menyelesaikan beban-beban yang semakin bertambah berat tentu perlu dikembangkan kapasitas dan kapabilitas untuk dapat disebut sebagai transformasi sistem politik Pemilu yang secara terus menerus menuju kearah kesempurnaan perwujudan Demokrasi pancasila yang dinyatakan oleh Undang-Undang Dasar Negara 1945.

Dengan demikian pemilih sebagai pemilih mengikuti pelaksanaan Pemilu dalam hal ini Pemilihan Kepala Daerah sebagai bagian dari sistem politik yang mempunyai andil besar dalam menentukan perkembangan sistem politik daerah yang nantinya akan berkembang pada sistem politik yang berlaku di Indonesia. Selain itu Pemilihan Kepala Daerah merupakan perwujudan dari Demokrasi Pancasila yang dianut oleh negara, serta merupakan sesuatu yang baru dan juga merupakan titik kestabilan politik daerah yang menuju pada kestabilan politik secara nasional.

Secara umum Kabupaten Klaten adalah salah satu dari kabupaten yang ada di Indonesia yang baru sistem kali menyelenggarakan pilkada secara langsung yang

memiliki khas tersendiri dalam pelaksanaannya. Peserta pilkada adalah partai-partai besar seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P), Partai Golongan Karya (GOLKAR) dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang mana dalam pelaksanaan pilkada ini secara langsung para calon tidak bisa lepas dari peran partai politik yang mencalonkannya.

Alasan penekanan pada Pemilihan Kepala Daerah kali ini, pertama Pemilihan Kepala Daerah merupakan bentuk partisipasi politik paling mendasar bagi masyarakat di daerah. Kedua, Pemilihan Kepala Daerah secara langsung baru pertama kali diselenggarakan di Indonesia. Ketiga, Pemilihan Kepala Daerah dapat dipandang dua dimensi. Dimensi pertama, yaitu Pemilihan Kepala Daerah dapat diartikan sebagai bentuk partisipasi otonom, dalam rangka menampung aspirasi masyarakat, meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan meningkatkan kualitas demokrasi, serta mempengaruhi kebijakan pemerintah di daerah. Yang kedua, Pemilihan Kepala Daerah bisa juga merupakan perwujudan dari partisipasi mobilisasi. Dalam arti, masyarakat memberikan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah hanyalah dimobilisasi dalam rangka mendukung kebijaksanaan ataupun klaim serta setia pada aturan konstitusional.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia menganut sistem Demokrasi Pancasila, demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan terutama bagi pemilih yang merupakan bagian dari masyarakat yang peka terhadap permasalahan yang dihadapi disekelilingnya baik terhadap Pemilu dan aspek-aspek politiknya. Dengan memperhatikan besarnya pengaruh pemilih tentang Pemilu

tersebut, selanjutnya penelitian ini berfokus tentang bagaimana perilaku politik pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2005 di Kabupaten Klaten.

Adapun beberapa faktor yang menurut penulis dapat mempengaruhi perilaku politik pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, secara sederhana penulis mengambil beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih. Faktor-faktor tersebut antara lain, tingkat pendidikan, peran keluarga, kelompok bergaul atau bermain, pekerjaan, media, dan kontak-kontak politik langsung⁵, yang diduga sangat mempengaruhi perilaku politik pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2005 di Kabupaten Klaten.

Adapun pemilihan lokasi di Kecamatan Karangnongko ini, karena penulis beranggapan didalam Kecamatan Karangnongko dianggap representatif mewakili perilaku politik pemilih dalam pilkada tahun ini, berkaitan dengan kemajemukan masyarakatnya dan perubahan pola perilaku politik pemilih akan hak politiknya. Hal tersebut yang menarik minat penelitian bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang perilaku politik pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2005 di Kabupaten Klaten yang sedikit banyak mempengaruhi kehidupan berpolitik pemilih setempat pada khususnya dan pemilih di Klaten pada umumnya..

Berkaitan dengan penulisan skripsi ini, maka yang dijadikan obyek penelitian adalah pemilih di Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten. Oleh karena itulah penulis mengambil judul " PERILAKU POLITIK PEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2005 DI KABUPATEN KLATEN.(Studi kasus perilaku politik pemilih di Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten)

⁵ Haryanto, "Sistem Politik Suatu Pengantar", Liberty, Yogyakarta, 1982 hal 39

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan secara sederhana dan jelas rumusan masalahnya sebagai berikut :

Bagaimanakah Perilaku Politik Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2005 Di Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten ?

C. KERANGKA DASAR TEORI

Kerangka dasar teori adalah teori-teori yang digunakan dalam penelitian sehingga aktifitas penelitian menjadi jelas, sistematis dan ilmiah.

Menurut Masri Singarimbun

"Teori adalah serangkaian asumsi, konsep proposisi yang menerangkan suatu fenomena sosial sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep"⁶

Menurut Koentjaraningrat

"Teori adalah merupakan pernyataan mengenai sebab akibat dan mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala-gejala yang diteliti dengan satu atau beberapa faktor tertentu saja"⁷.

Dengan kata lain teori adalah merupakan sarana untuk menyatukan hubungan sistematis antara fenomena sosial maupun alam, yang akan diteliti sebagai kerangka dasar teori adalah perilaku politik, pemilih , dan pilkada. Definisi ketiga kerangka dasar teori tersebut sebagai berikut :

⁶ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, "Metode Penelitian Survei", LP3ES, Jakarta, 1989, hal 39

⁷ Koentjaraningrat, "Metode Penelitian Masyarakat", Jakarta, PT Gramedia, 1998, hal 11

1. Perilaku Politik

Perilaku merupakan komponen dalam sikap, yaitu komponen konasi yang merupakan kesiapan atau kecenderungan bagi suatu jenis aksi tertentu yang berhubungan dengan obyek sikap⁸. Maka perilaku erat sekali hubungannya dengan sikap.

Komponen perilaku atau komponen konasi dalam struktur sikap menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan perilaku yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan obyek sikap yang dihadapi. Kaitan ini didasari oleh asumsi bahwa kepercayaan dan perasaan banyak mempengaruhi perilaku.

Jadi dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku merupakan aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap suatu obyek tertentu.

Perilaku politik merupakan komponen dalam sikap, yaitu komponen-komponen konasi yang merupakan kesiapan atau kecenderungan bagi suatu jenis aksi tertentu. Maka perilaku erat sekali hubungannya dengan sikap. Sikap biasanya diartikan sebagai keyakinan yang telah melekat yang mendorong seseorang untuk menanggapi sesuatu obyek atau situasi dengan suatu cara yang tertentu. Sikap politik tergantung dari persoalan-persoalan, para pemimpin, gagasan-gagasan, lembaga-lembaga atau peristiwa-peristiwa politik. Suatu sikap yang bersifat kejiwaan boleh jadi bisa dan tidak dapat dicerminkan dalam tindakan-tindakan politik yang nyata. Walaupun sikap lebih abadi dari pada keadaan pikiran ataupun suasana hati yang fana, namun sikap cenderung berubah dengan berlalunya waktu dan dengan berubahnya keadaan, dan kecenderungan

⁸ Jack Duncan, "Organization Behavior", Houghton Mifflin Company, Boston 1981, hal 92

dipengaruhi oleh berbagai motif. Ideologi merupakan sekumpulan sikap, keyakinan, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan sifat manusia dan masyarakat yang mendorong tingkah lakunya dalam urusan politik, ekonomi dan sosial. Sikap membentuk cara, rakyat merasakan dan menanggapi gejala politik. Para pemimpin politik telah lama mengakui bahwa suatu program sosial yang baru hanya bisa berjalan terus kalau selaras dengan tatanan sikap yang telah ada atau membentuk suatu perubahan sikap yang akan memberi dukungan. Namun, ikhtiar mengubah sikap yang keterlaluan dan jelas manipulatif akan mengundang sikap yang "counterproductive"⁹.

Komponen perilaku atau konasi dalam struktur sikap menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan obyek sikap yang dihadapi. Kaitan ini didasari oleh asumsi bahwa kepercayaan dan perasaan banyak mempengaruhi perilaku.

Pola-pola tingkah laku manusia memberikan dasar bagi pengkajian politik yang ilmiah. Pola-pola tingkah laku politik bisa saja terbentuk dari posisi yang paling dalam dari manusia berupa tanggapan-tanggapan psikologis berupa pikiran, pertimbangan, pendapat, dan keyakinan sampai ke yang terbuka yaitu tanggapan-tanggapan fisik yang kelihatan seperti protes, lobbying, rapat anggota partai kampanye, dan pemungutan suara.

Walaupun para ilmuwan politik sering membicarakan negara dan lembaga-lembaga politik lainnya seperti apa adanya lebih dari sekedar abstraksi, tapi pendekatan tingkah laku mengakui bahwa manusia adalah makhluk saling

berhubungan, menerima, dan menilai, memutuskan dan bertindak. Para ilmuwan politik masa kini memulai penelitian bahwa lembaga-lembaga pada hakikatnya adalah tingkah laku yang mempola. Karenanya memahami suatu lembaga hanya dapat terjadi apabila tingkah laku individu atau kelompok yang meliputi lembaga dimengerti. Pembentukan teori, analisis ilmiah, pengamatan empiris dipusatkan pada kajian pola-pola tingkah laku politik dari individu maupun kelompok¹⁰. Perilaku dapat diartikan dari suatu pendekatan yang menekankan penerapan metode dan pandangan ilmiah terhadap pengkajian politik dan pemerintahan. Perilaku atau *behavioralism* lebih memusatkan pada tingkah laku individu dan kelompok-kelompok yang aktual ketimbang pada peran formal atau fungsi lembaga-lembaga atau struktur.

Menurut Emmanuel Subangun membicarakan perilaku politik tidak terlepas dari sifat dasar dari unit polity kita, menurutnya unit terkecil pada polity kita tidak pernah individual. Dalam perilaku politik "individu" Indonesia, belum ditemukan "perilaku politik yang aneh" dari individu-individu Indonesia tersebut. Tiga model perilaku pemilih (*electoral behavior*) yang umum dikenal mahasiswa dalam studi perilaku politik dimana-mana model sosiologis, psikologis, dan ekonomi politik (*rational choice*) cukup membantu menjelaskan perilaku politik individu kita. Jajak pendapat adalah metode yang bisa membantu merealisasikan model-model itu secara empiris¹¹.

Di alam politik yang relatif demokratis seperti sekarang ini, individu menjadi penting sebab ia yang menentukan politik. Tiga model yang bertumpu

¹⁰ *Ibid*, hal 17

pengaruh gejala politik dan pengaruh aspek-aspek lain dari masyarakat. Pendekatan makro dari masyarakat secara menyeluruh bersentuhan dengan dasar-dasar kekuasaan masyarakat, dampak konflik dari kelas sosial dengan kelompok terhadap lembaga-lembaga politik, dan pengaruh timbal balik antara lembaga-lembaga politik dengan stratifikasi sosial dan kelompok.

Pendekatan mikro sosiologi politik dipusatkan pada lembaga-lembaga politik tertentu, seperti organisasi-organisasi sosial beserta tatanan formal dan informalnya, pola-pola kepemimpinannya, metode pengendalian konflik, dan hubungan dengan organisasi-organisasi lainnya. Pemakaian istilah "*political sociology*" sering dapat dipertukarkan dengan "*sociology of politics*". Pada abad sekarang ini sosiologi politik merupakan donator besar bagi kesemarakan studi-studi perilaku politik dan gerakan "*behavioral*" didalam ilmu politik. Penelitian sosiologi politik akhir-akhir ini ditunjukkan terhadap pokok-pokok tertentu seperti tingkah laku organisasi, elit politik, kekuasaan masyarakat, pendapat umum, ideologi politik, dan sifat-sifat sosial yang berhubungan dengan pemungutan suara, serta peran serta politik.

Jadi dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku politik merupakan aktifitas atau tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap obyek tertentu. Sedangkan perilaku politik diartikan sebagai fungsi dari kondisi sosial, ekonomi, dan fungsi kepentingan, maka perilaku politik sebagian diantaranya adalah produk dari perilaku sosial ekonomi, dan kepentingan suatu

Tingkah laku pemungutan suara "*voting behavior*" adalah suatu bidang studi yang menggeluti kebiasaan kecenderungan pilihan rakyat dalam pemilihan umum dan latar belakang kenapa mereka melakukan pilihan itu. Studi perilaku pemungutan suara bergandengan dengan studi tentang pengaruh pola pemungutan suara seperti faktor-faktor afiliasi partai, ikatan kekeluargaan dan teman, usia, agama, kebangsaan, tempat tinggal, pendidikan, asosiasi pribadi atau perusahaan, status sosial, dan kepekaan terhadap propaganda seperti terlihat pada pengaruh kampanye terhadap tempramen individu.

Dengan adanya aturan untuk melakukan langkah maka didalam memberikan suara pemilu didasarkan dengan sikap penuh tanggungjawab didalam demokrasi. Menurut Jack C. Plano perilaku politik seseorang adalah :

"Pemikiran dan tindakan yang berkaitan dengan pemerintahan, perilaku politik ini meliputi tanggapan-tanggapan internal seperti persepsi-persepsi, sikap-sikap, dan keyakinan-keyakinan juga meliputi tindakan-tindakan yang nyata seperti pemberian suara, protes, lobbying."¹²

Dari uraian dan pendapat diatas bahwa perilaku politik merupakan suatu pola pikir, tindakan dari individu untuk melakukan suatu proses atau bentuk yang dapat diwujudkan dalam pemerintahan. Tindakan atau pikiran yang dilakukan didalam pemerintahan yaitu untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang merupakan tuntutan politik. Perilaku politik merupakan bentuk pola pikir dan tindakan untuk memahami suatu fenomena atau obyek tertentu yang bersifat obyektif. Perilaku politik merupakan aktivitas seseorang untuk dapat memahami persepsi, sikap, tanggapan, keyakinan seseorang terhadap obyek dan kejadian

yang ada disekeliling yang dipengaruhi lingkungan, pengalaman, dan pengetahuan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perilaku politik merupakan tanggapan, persepsi, sikap dan keyakinan serta sebagai suatu pendekatan pada ilmu politik dimana pelaku politik yang dimaksud disini adalah perilaku politik pemilih dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2. Pemilih

Definisi Pemilih menurut Ganewati Wuryandari adalah seseorang yang mempunyai hak suara dalam pemilihan umum¹³. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilih adalah warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sedang berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah atau pernah menikah mempunyai hak untuk memilih¹⁴.

Untuk memperoleh definisi secara luas sesuai dengan obyek spesialisasi penulis, khususnya ilmu pemerintahan yaitu meninjau pelaksanaan pendaftaran pemilih. Pendaftaran pemilih adalah pencatatan nama pemilih beserta keterangan mengenai dirinya (antara lain umur, status perkawinan, jenis kelamin, tempat tinggal dan pekerjaan). Hal ini berkenaan dengan pendaftaran Pemilih yang termuat dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu yaitu pendaftaran pemilih dilakukan oleh petugas pendaftar pemilih dengan

¹³ Ganewati Wuryandari, "Partai Demokrasi Indonesia dan Pemilihan Umum 1992" (Dalam Jurnal Politik), no.9, 1999, hal 59

¹⁴ BAB III, Pasal 7, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden", CV.Karina, Surabaya, hal 7

mendatangi kediaman pemilih dan atau dapat dilakukan secara aktif oleh pemilih.¹⁵

Sedang asas-asas Pemilu terdiri dari asas langsung, umum, bebas dan rahasia, salah satu asas umum menyebutkan bahwa pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi syarat-syarat minimal dalam usia yaitu 17 tahun atau telah menikah berhak untuk memilih dalam pemilu. Dengan demikian, seorang pemilih dalam pemilihan terlebih dahulu harus memenuhi syarat yang telah ditentukan.

3. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Mengenai pemilihan umum Harris G Warren dan kawan-kawan mengemukakan pendapatnya bahwa pemilihan umum adalah merupakan kesepakatan bagi warga masyarakat untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan menentukan apa yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah ketika mereka membuat suatu keputusan¹⁶.

Pasal 24 ayat 5 Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 menyebutkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah bersangkutan. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih, akan memikul tanggungjawab kekuasaan dengan melandaskan diri pada asas-asas penyelenggaraan negara¹⁷.

Asas umum penyelenggaraan Negara dalam ketentuan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 “*Tentang Pemilu*”, Citra Umbara, Bandung, 2003, hal 34

¹⁶ Harris G Warren, dan Haryanto, “*Partai Politik suatu Tujuan Umum*”, Yogyakarta, Liberty, 1984, hal 81

¹⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 “*Tentang Pemerintahan Daerah*”, Media Pustaka, Yogyakarta, 2005

bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, ditambah asas efisiensi dan asas efektifitas. Dengan demikian, penciptaan *good and clean government* atau penghapusan virus KKN di daerah menjadi target strategis yang sangat krusial dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Pasal 56 ayat (2) menetapkan bahwa pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dicalonkan baik oleh partai politik atau gabungan partai politik. Tentu saja, partai politik atau gabungan partai politik itu merupakan peserta pemilu yang memperoleh sejumlah kursi tertentu dalam DPRD, dan atau memperoleh dukungan suara dalam pemilu legislatif dalam jumlah tertentu.

Bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus diajukan secara berpasangan. Pasal 59 ayat (1) menggaris bawahi bahwa “ peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik”.

Partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD, sesuai Pasal 59 ayat (2) menggariskan ketentuan bahwa partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi syarat perolehan suara sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari kursi DPRD atau dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota legislatif di daerah yang bersangkutan.

Penelitian persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan pasal 60 ayat (1) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, diteliti persyaratan administratifnya

.....

menerima masukan dari masyarakat terhadap persyaratan pasangan calon. Hasil penelitian tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pimpinan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran. Apabila hasil penelitian berkas pasangan calon sebagaimana dimaksud tidak memenuhi syarat dan ditolak KPUD, partai politik dan atau gabungan partai politik tidak dapat lagi mengajukan pasangan calon.

Penetapan pasangan calon yang berhak maju ke tahap pemungutan suara oleh rakyat secara langsung dilakukan oleh KPUD. KPUD menetapkan pasangan calon paling kurang 2 (dua) pasangan calon, ketentuan itu dituangkan dalam berita acara penetapan pasangan calon.

Bila calon atau pasangan calon berhalangan tetap, maka sesuai dengan pasal 63 dan 64 menggariskan beberapa ketentuan. Dalam hal salah satu calon pasangan calon berhalangan tetap sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon berhalangan tetap dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap dan KPUD melakukan penelitian persyaratan administratif dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak pasangan calon pengganti didaftarkan.

Didalam negara-negara demokratis pada umumnya dianggap, bahwa lebih banyak partisipasi dari masyarakat dalam pemilihan umum akan lebih baik. Disini menunjukkan bahwa tingginya tingkat partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah masalah politik dan ingin

melibatkan diri dalam kegiatan itu. Sebaliknya tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena diartikan warga negara tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraannya, serta dikhawatirkan pula bahwa jika kurang banyak pendapat yang dikemukakan maka pemimpin akan kurang tanggap akan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan cenderung untuk melayani beberapa kelompok saja.

Dari definisi mengenai pilkada diatas dapat disimpulkan bahwa pilkada adalah suatu pemilihan yang dilaksanakan masyarakat suatu daerah untuk menentukan atau memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan menjalankan roda pemerintahan daerah dan sekaligus merupakan kesempatan masyarakat didaerah untuk menyalurkan aspirasi atau keinginan-keinginannya kepada pemerintah, boleh dikatakan suatu cara yang ditempuh oleh suatu sistem politik untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung.

D. DEFINISI KONSEPSIONAL

Yang dimaksud dengan definisi konseptual adalah bahwa dalam tahap ini peneliti berusaha untuk dapat menjelaskan mengenai pembatasan pengertian suatu konsep lainnya yang merupakan suatu abstraksi dari hal-hal yang diamati agar tidak terjadi kesalah pahaman. Dengan demikian definisi konseptual adalah yang menggambarkan suatu abstraksi hal-hal yang diamati.

1. Perilaku Politik

Perilaku politik ini meliputi tanggapan-tanggapan internal seperti persepsi-persepsi, sikap-sikap, dan keyakinan-keyakinan, juga meliputi tindakan-tindakan

yang nyata seperti protes, lobbying, kampanye, pemberian suara dan lain sebagainya.

2. Pemilih

Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sedang berumur 17 (tujuh belas) tahun, atau sudah atau pernah menikah mempunyai hak untuk memilih.

3. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dan demokratis dimana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang persyaratan dan tata caranya ditetapkan dalam perundang-undangan.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Perilaku politik pemilih pada pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dapat dilihat dari beberapa keterlibatan mereka dalam menghadapi tata cara penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, diantaranya dapat dilihat dari :

1. Perilaku pemilih dalam mengikuti perkembangan pasangan calon dalam Pilkada .
2. Perilaku pemilih dalam mengikuti kampanye dalam Pilkada.
3. Perilaku pemilih dalam memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon dalam Pilkada.

4. Perilaku pemilih dalam mengikuti sosialisasi tata cara pelaksanaan Pilkada

5. Perilaku pemilih dalam menggunakan hak pilihnya ataupun tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada.
6. Perilaku pemilih dalam mengikuti jalannya perhitungan suara dalam Pilkada.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Penelitian ini dimaksudkan penulis untuk mengungkapkan bagaimana perilaku politik pemilih pada pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2005 di Kabupaten Klaten. Oleh karena itu, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif, karena dalam penelitian ini berusaha untuk mengembangkan konsep dan menghimpun fakta dengan cara menggambarkan atau menjelaskan keadaan obyek atau subyek penelitian berdasarkan fakta yang ada.

Metode deskriptif menurut Natsir dimaksudkan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan-hubungan antara fenomena yang diselidiki¹⁸. Sedangkan penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang terbatas mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atas peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta (*fact finding*). Hasil penelitian ditekankan pada pemberian gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti. Tetapi untuk mendapatkan manfaat yang lebih luas dalam penelitian ini, disamping pengungkapan fakta juga pemberian interpretasi-interpretasi yang kuat.

¹⁸ Moh Natsir, "Metode Penelitian", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal 67

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sejumlah keseluruhan dari unit yang dianalisis yang ciri-cirinya akan diduga atau skala individu yang ada di daerah penelitian. Populasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2005 di Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten adalah 25.842 pemilih yang tersebar di 57 TPS.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian individu dari populasi yang akan diselidiki atau dengan kata lain sampel bagian dari jumlah keseluruhan populasi. Dalam teknik pengambilan sampel responden diwawancarai dan diberi kuesioner dengan menggunakan metode secara acak.

Ida Bagus Mantara menyatakan :

“Besarnya sampel tidak boleh lebih kurang dari 10% dan ada pula penelitian lain yang menyatakan bahwa jumlah sampel minimal 5% dari jumlah elementer populasi”.

Dari kedua pendapat tadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada ketentuan yang pasti dan jelas mengenai besar kecilnya sampel yang harus diambil dari suatu populasi dalam penelitian ini. Apabila penyusun mendasarkan pada pendapat

Ida Bagus Mantara maka populasi yang diambil minimal adalah 5% maka

jumlah sampel 1.292 orang sebagai responden dirasa sudah cukup untuk mewakili populasi yang berjumlah 25.842 orang dalam penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data penulis langsung terjun ke lapangan. Adapun tehnik pengumpulan data yang akan digunakan adalah dengan cara studi pustaka atau tehnik dokumentasi, yaitu mengumpulkan informasi-informasi, teori-teori, serta peraturan dan informasi dari buku-buku literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

Adapun tehnik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu :

a. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud metode dokumentasi adalah penyelidikan ditujukan pada penguraian dan penjelasan apa yang telah lalu melalui dokumentasi¹⁹.

Tehnik ini dipergunakan untuk mendapatkan data dengan cara melihat data, catatan-catatan, buku-buku, arsip-arsip, surat-surat, dokumen-dokumen, maupun gambar atau grafik yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Kuesioner

Kuesioner adalah pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan, dimana pelaksanaannya dengan terlebih dahulu menyusun pertanyaan mengenai masalah yang akan diteliti dan daftar pertanyaan ini akan diberikan kepada orang-orang yang penyusun tentukan untuk mengisinya.

c. Wawancara

Yang dimaksud dengan wawancara adalah proses tanya jawab lisan dalam mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat mitra yang lain dengan mendengarkan dengan telinga sendiri²⁰.

Jadi metode wawancara merupakan metode atau teknik pengumpulan data dengan jalan tanya jawab langsung terdiri dari dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik dalam kedudukan yang berbeda, yaitu antara penulis dengan sumber penelitian yang telah ditentukan. Metode ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari penelitian yang akan dilakukan di Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten.

5. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan dari uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat di rumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data²¹.

Sedangkan Noeng Muhadjir menyatakan bahwa analisis data itu adalah :

"Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil pengamatan, wawancara dan yang lainnya untuk meningkatkan penganaman menentu tentang kasus yang autentik dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain"²².

Teknik analisis data dalam suatu penelitian adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa

²⁰ Sutrisno Hadi, "*Metodologi Research*", Andi Offset, Yogyakarta, 1994, hal 4

²¹ Lexy J Moleong, "*Metode Penelitian Kualitatif*", Remaja Rosdakarya, Bandung, 1996, hal 103

²² Noeng Muhadjir, "*Metode Penelitian Kualitatif*", Rake Sarasin, Yogyakarta, 1989, hal 171

sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Dalam menganalisis data pada penelitian ini, penyusun juga menggunakan analisis kualitatif. Dalam penyajiannya, data-data dalam penelitian disajikan dalam bentuk penyajian secara kualitatif tersebut peneliti berusaha mendeskripsikan atau menjelaskan dengan mendalam tentang kejadian yang sebenarnya terjadi didalam kehidupan masyarakat yang diteliti agar dapat lebih mudah, dapat dimengerti dan dipahami. Yang menjadi tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah menghasilkan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena kehidupan masyarakat yang diteliti. Oleh karena itu maka menjadi sangat penting kedudukannya dalam metode penelitian ini²³.

²³ Syafri Sairin.Dr.Prinsip, "*Metodologi dan Desain Penelitian Kualitatif*", Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan (LP3) UMY, 1997